



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Bumi Mutiara Jalan Dewi Sartika No. 67 Luwuk kode pos 94715
Telepon (0461) 324027 Faximile (0461) 324027 <http://www.untika.ac.id>
Banggai-Sulawesi Tengah

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FKIP UNTIKA LUWUK
NO. 338/TU.00.05/T.03.5/2024

T E N T A N G
PENETAPAN NAMA-NAMA DOSEN PENGAMPUH MATA KULIAH SEMESTER
GANJIL (I, III, V, VII) TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNTIKA LUWUK

- Menimbang : Bahwa untuk menjamin tertib dan kelancaran perkuliahan serta ujian semester genap bagi mahasiswa FKIP-UNTIKA Luwuk Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, dan Program Studi Pendidikan Matematika, dan Program Studi Pendidikan Fisika dan Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, Program Strata Satu (S1) maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat dosen pengampu mata kuliah pada semester ganjil Tahun Akademik 2024/2025.
- Memperhatikan : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
3. Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 47/D/O/2000 Tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk
5. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2020.
- Mengingat : Hasil rapat dosen masing-masing Program studi FKIP Untika Luwuk tanggal 19 Agustus 2024 tentang pendistribusian dosen pengampu mata kuliah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat saudara **Muhammad Basri, S.Pd., M.Pd** sebagai **DOSEN TIDAK TETAP** pengampu mata kuliah:

No	Mata Kuliah	SKS	Prodi.	Semester	Ket.
1.	Bahasa Indonesia	2	Bahasa dan Kebudayaan Inggris	III	-
Jumlah Total		2			

- Kedua : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Setelah menerima Surat Keputusan ini yang bersangkutan diharuskan memasukan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) sesuai mata kuliah yang diampu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUWUK
PADA TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2024

D E K A N,


PATIMA M. USMAN, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0929108302

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk di Luwuk.
- Rektor Untika Luwuk di Luwuk.
- Masing-masing yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan.
- A r s i p.